



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Serasan 24 Februari 2001, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Logistik Tuju di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: 2103070804930001, Tempat dan Tanggal lahir, Sungai Ulu 08 April 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik es ikan di Pulau Tiga Barat, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah O, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, Nomor xxxxxxxxxxxx. tanggal 2 oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 13 Maret 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, kecamatan Bunguran Timur, selama 1 (satu) tahun 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kediaman kontrakan di Sihotang, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kontrakan di Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman kontrakan di Karang Labak, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, selama 8 (delapan) bulan, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman kontrakan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **anak**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 25 Agustus 2020;

Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak bulan September tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat memiliki sifat Tempramental;
- setiap kali Tergugat dengan Penggugat bertengkar, Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman Tergugat;
- Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023, yang mana pada saat itu Penggugat sedang menidurkan anak Penggugat didalam kamar, sedangkan Tergugat sibuk bermain game hinga larut malam, kemudian Tergugat mendatangi

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



Penggugat yang sedang berada didalam kamar untuk mengajak Penggugat berhubungan suami-istri, akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat dikarenakan Penggugat dalam keadaan capek, mendengar penolakan Penggugat tersebut, Tergugat langsung melanjutkan bermain game online hingga subuh, setelah Tergugat tidur, tiba-tiba anak Penggugat dan Tergugat menangis dikarenakan anak Penggugat sedang sakit gigi, setelah Tergugat mendengar anak Penggugat menangis, Tergugat langsung bangun dari tidur Tergugat dan memarahi Penggugat dan anak Penggugat, bahkan Tergugat sampai mau memukul Penggugat dan anak Tergugat, dikarenakan mengganggu tidur Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal dikediaman rumah kakak kandung Penggugat yang beralamatkan di Jl. Pelantar Penagi, RT001 RW004, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di kediaman kontrakan yang beralamatkan Jl. Karang Labak, RT002 RW001, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat Keterangan Kantor Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan nomor: 400.3.5.6/131/D.TKU/IX/2024 oleh karenanya Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn. tanggal 2 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/89/KBH-UP2/X/2024, atas nama Tantri Wita, yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 02 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/09/III/2020, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 13 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi

1. **saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karang Labak, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat Temperamental, setiap kali Tergugat dengan Penggugat bertengkar, Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dikediaman rumah kakak kandung Penggugat di Jl. Pelantar Penagi, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di kediaman kontrakan Jl. Karang Labak, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karang Labak, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menyalahkan Penggugat. Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kediaman rumah kakak kandung Penggugat di Jl. Pelantar Penagi, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di kediaman kontrakan Jl. Karang Labak, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan (relaas) Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn. tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِه فهو ظالم - أو  
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak bulan September tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2023, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran gugatannya, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan surat asli dan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Natuna, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Maret 2020, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 2020 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak 1 (satu) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hanya ada 1 (satu) saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, sedangkan saksi yang lainnya hanya mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun hanya ada 1 (satu) saksi yang dihadirkan Penggugat yang melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, dan saksi yang lainnya hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 1 (satu) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 1 (satu) tahun lamanya, peristiwa mana adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa keluarga dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar hidup bersama dalam rumah bersama serta membangun rumah tangga, begitu pula dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Hakim, dan adanya permohonan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan satu saksi Penggugat yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama,

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Natuna tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Natuna.

**Penutup**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Miftahul Jannah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Selvy Anita Arisandy, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

**1. PNBP**

a. : Rp 0,00  
Pendaftaran

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	:	Rp	0,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	0,00
Redaksi			
2.	Prose	:	Rp 0,00
s			
3.	Pangg	:	Rp 0,00
ilan			
4. Meterai	:	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Ntn.